



BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG  
INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN NONFORMAL  
BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak-anak berhak memperoleh pendidikan keagamaan serta pendidikan moral sebagai wujud pengembangan potensi manusia Indonesia seutuhnya sebagai modal dasar pembangunan bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan dan moral kerohaniawan anak-anak, perlu dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir berupa pemberian bantuan kesejahteraan kepada tenaga pendidik pada pendidikan nonformal bidang keagamaan yang sudah banyak memberikan andil terhadap pembangunan mental kerohanian masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Insentif Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
dan  
BUPATI TOBA SAMOSIR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN NONFORMAL BIDANG KEAGAMAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga dan satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

10. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
11. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
12. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
13. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
14. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal bidang keagamaan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan dan sosial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif kepada Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang Keagamaan dimaksudkan untuk memberikan bantuan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pendidikan keagamaan di Rumah Ibadah.
- (2) Pemberian Insentif kepada Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang keagamaan diberikan untuk:
  - a. Mempersiapkan generasi muda untuk memahami tentang pokok-pokok ajaran agama sehingga terbentuk pribadi yang berakhlak dan memiliki karakter keagamaan yang kuat;
  - b. Meningkatkan kualitas pembelajaran;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang keagamaan; dan
  - d. Meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan.

BAB III  
RUANG LINGKUP PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang keagamaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pemberian insentif.
- (2) Insentif diberikan kepada Tenaga Pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan kegiatan mengajar di Rumah Ibadah.

BAB IV  
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 4

- (1) Melakukan penganggaran untuk pemberian Insentif Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang Keagamaan pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Menetapkan kebijakan tentang pemberian insentif Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada:
  - a. kemampuan keuangan daerah; dan
  - b. kelayakan, kinerja, dan prestasi kerja.
- (3) Menetapkan kebijakan pelaksanaan dan transparansi pelayanan pemberian insentif Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang Keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 5

- Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian Insentif Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang Keagamaan melalui:
- a. merencanakan pemberian insentif Tenaga Pendidik pada pendidikan Nonformal bidang Keagamaan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah dan APBD secara berkelanjutan pada setiap tahun anggaran;
  - b. melakukan pendataan dan pembaruan data transparan Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan di Daerah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab;
  - c. menyusun, menerapkan dan mengevaluasi mekanisme pemberian Insentif;
  - d. memberikan Insentif sesuai dengan kewenangannya; dan
  - e. mengoptimalkan pelayanan dan memberikan solusi terbaik terhadap keluhan dalam pelaksanaan pemberian Insentif.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PENDIDIK

Pasal 6

- (1) Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang Keagamaan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan keagamaan di Rumah Ibadah;
  - b. melakukan pembimbingan dan pelatihan pada kegiatan keagamaan; dan
  - c. melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidik pada Pendidikan Nonformal bidang Keagamaan mempunyai fungsi:
  - a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia; dan
  - b. mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 7

- (1) Tenaga Pendidik berhak memperoleh:
  - a. penghargaan sesuai dengan tugas dan pengabdianannya; dan
  - b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- (2) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan berkewajiban:
  - a. menciptakan suasana belajar-mengajar yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pengajaran; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik Rumah Ibadah.

BAB VII  
KRITERIA DALAM PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Kriteria dalam pemberian Insentif bagi adalah sebagai berikut:
  - a. bukan Sekolah Kristen Formal/Sekolah Katholik formal, Pengajian Kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, bukan Sekolah Pasraman formal, Pesantian, Sad Dharma, Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja, Samanera, bukan Sekolah Shuyuan formal atau sebutan lainnya;
  - b. diselenggarakan oleh Rumah Ibadah masing-masing Agama; dan
  - c. tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dalam pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

- (1) Tenaga Pendidik sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan harus memenuhi kualifikasi:
  - a. memiliki pengetahuan agama yang baik secara teori dan praktek;
  - b. tidak buta huruf;
  - c. mempunyai Surat Penugasan dari pimpinan rumah ibadah masing-masing;
  - d. khusus bagi agama Kristen dan Khatolik, memiliki Surat Penugasan dari Gereja masing-masing;
  - e. memiliki kemampuan mengajar;
  - f. berakhlak baik sehingga patut dijadikan teladan;
  - g. bersikap arif, bijaksana, dan berwibawa; dan
  - h. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi Insentif Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan berasal dari APBD Kabupaten Toba Samosir dan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif bagi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan berdasarkan kriteria dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 29 Agustus 2017

An. BUPATI TOBA SAMOSIR  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH,


Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (5/111/2017)

Salinan sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19750804 200502 1 002

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN NONFORMAL BIDANG  
KEAGAMAAN

I. UMUM

Pendidikan dan pendalaman agama kepada anak-anak tumbuh dan berkembang di Kabupaten Toba Samosir yang diselenggarakan oleh para Tenaga Pendidik pada pendidikan nonformal bidang keagamaan telah banyak memberikan andil terhadap pertumbuhan kehidupan masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang religius. Sesuai dengan substansi penyelenggaraan pendidikan keagamaan dari tiap agama yang ada di Kabupaten Toba Samosir sebagai wadah pembentukan pondasi keimanan, pengenalan awal tentang Agama, keberadaannya perlu untuk tetap dipertahankan.

Dengan melihat pengabdian dan keikhlasan dalam menjalankan perannya menjadi tauladan yang baik bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Toba Samosir. Untuk itu sebagai apresiasi terhadap tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan perhatian diantaranya dengan pemberian insentif guna menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh para tenaga pendidik pada pendidikan nonformal bidang keagamaan di Kabupaten Toba Samosir. Pemberian ini sebagai motivasi kepada tenaga pendidik dalam mengajarkan ilmu agama pada masyarakat di sekitarnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengambil langkah terobosan yang nyata dengan memberikan Bantuan Keuangan dalam bentuk insentif. Hal ini merupakan wujud kepedulian sekaligus motivasi dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir terhadap pembinaan keagamaan di tengah masyarakat khususnya peningkatan kapasitas petugas pendidik dan pembinaan keagamaan dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Insentif kepada Tenaga Pendidik Nonformal Bidang Keagamaan digunakan untuk membantutambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang keagamaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017  
NOMOR 6